



**CATATAN PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pid.C/2025/PN.Gpr.**

Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Pamenang No.60 Gampeng Rejo, pada hari : **Jumat**, tanggal : **10 Januari 2025**, dalam perkara terdakwa :

**SITI KOTIPAH Binti SARDI Alm**

Susunan Sidang:

Sri Haryanto, S.H., M.H. .... Hakim ;

Tutik Rahayu, S.H. .... Panitera Pengganti ;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut;

Nama Lengkap : **SITI KOTIPAH Binti SARDI Alm**  
Tempat lahir : Kediri  
Umur / tanggal lahir : 52 Tahun/01 Januari 1972  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia.  
Alamat : Dusun Kranggan RT 003 RW 003 Desa. Nambaan, Kecamatan. Ngasem Kabupaten. Kediri.  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang, Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Kemudian Hakim memberitahukan kepada terdakwa bahwa penyidik mengajukan terdakwa karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 25 Ayat (1) huruf b jo Pasal 41 huruf e jo Pasal 50 ayat (1) Perda No. 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum juncto Pasal 2 jo Pasal 17 Perda Kab. Kediri No. 04 Tahun 1962 sebagaimana telah diubah menjadi Perda Kab. Kediri No. 04 Tahun 1977 huruf C Yo G;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti dimuka sidang;

- Kuntul 9 (sembilan) Botol
- Vodka 2 (dua) Botol
- KTP atas nama Siti Kotipah

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. **SUPARI.**
2. **IBNU HERU SANTOSO.**

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa pada hari : Selasa Tanggal 7 Januari 2025 sekitar jam 14.00 WIB petugas menemukan tersangka a.n. SITI KOTIPAH binti SARDI (alm) telah menjual/menyimpan

Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN Gpr hal 1 dari 2 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman beralkohol tanpa ijin yang sah bertempat di Warung di Nambaan Kec. Ngasem Kab. Kediri.;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ".

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa **SITI KOTIPAH Binti SARDI Alm** tersebut diatas ;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri dan surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Hakim berpendapat terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Mengingat Pasal 25 Ayat (1) huruf b jo Pasal 41 huruf e jo Pasal 50 ayat (1) Perda No. 6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum juncto Pasal 2 jo Pasal 17 Perda Kab. Kediri No. 04 Tahun 1962 sebagaimana telah diubah menjadi Perda Kab. Kediri No. 04 Tahun 1977 huruf C Yo G;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SITI KOTIPAH Binti SARDI Alm** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Menjual minuman keras tanpa dilengkapi surat ijin yang sah**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana kurungan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari Terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Bulan berakhir;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Kuntul 9 (sembilan) Botol
  - Vodka 2 (dua) BotolDimusnahkan;
- KTP atas nama Siti Kotipah
- Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Jumat**, tanggal : **10 Januari 2025**, oleh kami **Sri Haryanto,S.H.,M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Tutik Rahayu, S.H.** Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Tutik Rahayu, S.H.

Sri Haryanto,S.H.,M.H.

Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN Gpr hal 2 dari 2 hal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Ditanda tangani secara elektronik  
Oleh  
Panitera Pengadilan Negeri Kab. Kediri  
Ttd  
**I.MD.WITAMA,S.H.**  
**NIP. 196607311993031003**

*Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2025/PN Gpr hal 3 dari 2 hal*